



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4);



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Badan;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi pemerintah kabupaten di bidang badan penanggulangan bencana daerah yang sudah ditetapkan;

- c. mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan Badan;
- d. mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar perangkat daerah melalui rapat-rapat koordinasi;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. melakukan konsultasi kepada bupati, wakil bupati, sekretaris daerah tentang koordinasi kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah;
- j. merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
- l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Badan;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- e. mengkoordinasi dan menyusun produk hukum daerah pada Badan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
- g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, aset kekayaan Badan;
- h. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

- i. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Badan;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja Badan;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada Badan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
- f. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 6

Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan dan program kerja penanggulangan bencana daerah secara terpadu, adil, dan merata;
- b. menetapkan target kinerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana daerah;
- c. mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang di perlukan pada tahap pasca bencana;
- d. mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- e. melaksanakan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintergrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengotimalkan kinerja dan target dalam penanggulangan bencana daerah;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Sub Bidang Logistik

Pasal 7

Sub Bidang Logistik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai uraian yang tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya;
- b. melaksanakan program kerja pada seksi logistik;
- c. melakukan pengadaan dan/atau penerimaan logistik dan peralatannya, penggundangan dan penyimpanan, perdistribusian dan pengangkutan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar terdiri dari sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya;
- d. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal dukungan logistik, sarana dan prasarana;
- e. melakukan analisa dan penyiapan data-data untuk analisis kebutuhan penyaluran distribusi logistik;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesiapsiagaan

Pasal 8

Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menyusun perencanaan program kerja pada seksi kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana dan penanganan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan data analisis dalam rangka pemberiaan dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengujian system peringatan dini terhadap bencana;
- e. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;
- f. melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dikawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih dan sosialisasi pengulangan bencana dan penanganan kebakaran;
- g. melakukan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- h. memberikan pelayanan kebakaran;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 9

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. melaksanakan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan lembaga yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- d. melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. melakukan rekonstruksi wilayah bencana memulai kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 1

Sub Bidang Rehabilitasi

Pasal 10

Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. melaksanakan program kerja seksi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja instansi atau lembaga yang terkait dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan pasca bencana;
- d. melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Sub Bidang Rekonstruksi

Pasal 11

Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. melaksanakan program kerja seksi rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan perumusan masalah teknis di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan rekonstruksi pada pasca bencana;
- d. melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana social masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi pada pasca bencana;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada Badan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 30